



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustafa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor: 103/F.03/Rektorat/Itenas/VI/2016

tentang :

Pembentukan Tim Penyusun

Sistem Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas (RKAT-BPP)

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. Bawa dalam melaksanakan perencanaan dan pengembangannya, Itenas telah memiliki Rencana Strategis (Renstra) Itenas 2016-2020 yang mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Itenas 2014-2030;
2. Bawa untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut Itenas perlu menyusun Rencana Operasional dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT);
3. Bawa agar rencana kegiatan pengembangan tersebut sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka RKAT perlu disusun dengan berbasis program-program prioritas di Itenas;
4. Bawa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Sistem RKAT Berbasis Program Prioritas (RKAT-BPP);
5. Bawa untuk menyusun Pedoman Sistem RKAT-BPP perlu dibentuk sebuah Tim Penyusun;
6. Bawa pembentukan Tim Penyusun tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk Tim Penyusun Sistem RKAT-BPP dengan susunan sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|---|
| - Penanggung jawab | : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama |
| - Ketua | : Ronny Kurniawan, S.T., M.T. (merangkap anggota) |
| - Anggota | : |
| | 1. Yuniar, Ir., M.T. |
| | 2. Abinhot Sihotang, S.T., M.T. |
| | 3. Yanti Heliandy, Ir., MT. |
| | 4. Hendro Prassetiyo, S.T., M.T. |



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

-
- Kedua : Tim Penyusun Sistem RKAT-BPP bertugas untuk:
- Merancang sistem dan mekanisme RKAT-BPP;
 - Membuat Pedoman Sistem RKAT-BPP;
 - Menyosialisasikan Pedoman Sistem RKAT-BPP kepada unit-unit di Itenas;
 - Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Sistem RKAT-BPP dan menyampaikannya kepada Rektor.
- Ketiga : Segala pembiayaan dan sumber daya yang dibutuhkan terkait pelaksanaan tugas Tim menjadi tanggung jawab Institut.
- Keempat : Masa tugas Tim adalah sejak tanggal 15 Juni 2016 hingga 15 Agustus 2016.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 Juni 2016
Rektor,



Dr. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengurus YPDS
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Kepala LPPM/LPM;
5. Yth. Para Ketua Jurusan;
6. Yth. Para Kepala Biro & UPT.